



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR: 14 TAHUN 1987 SERI: A NOMOR 3**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR: 10 TAHUN 1986

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA BESAR
SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1953 TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK ANJING**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa besarnya Pajak Anjing yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1953 tentang Pemungutan Pajak Anjing, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini.
- b. Bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu mengadakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar, Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 11/ Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum

Pajak Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1953 TENTANG PAJAK ANJING.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1953 Tentang Pemungutan Pajak Anjing, yang disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Maret 1953 Nomor: U 72/1/10 dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun Ke-III tanggal 1 Mei 1953 Nomor 2, yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1977 tentang Perubahan Untuk Pertama kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1953 tentang Pemungutan Pajak Anjing, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Mengeri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 1978 Nomor: Pem. 10/52/28-428 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, Nomor 37 tanggal 8 Nopember 1978 Seri A Nomor 1, diubah lagi sebagai berikut:

A. Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“ (1) Pajak Anjing tersebut pasal 1 berjumlah

- a. Untuk Anjing Ras Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- b. Untuk Anjing bukan Ras (geladak) Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

“ B. Pasal 7 ayat (3) dan (4), perkataan “Rp. 1,- (satu rupiah)” diubah dan dibaca “Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk anjing Ras dan Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) untuk anjing bukan ras (geladak)”.

“ C. Pasal 12 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

- (2) Anjing yang ditahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas permintaan pemilik/pemeliharanya dapat diambil kembali dengan membayar biaya penahanan sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk anjing Ras dan Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) untuk anjing bukan Ras (geladak) dan dengan menunjukkan pening yang diperoleh atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

KETUA

ttd

H. SOEMARI WONGSOPAWIRO

Surakarta, 21 Nopember 1986

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

ttd

HARTOMO

NIK: D. 4808/ D

DISAHKAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor 14 Tanggal 3 September 1987 Seri: A
Nomor: 3

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri tanggal 9 - Juli 1987 Nomor
973.524.33-1019 Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonom Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintah Daerah

SEKRETARIS
KOTAMADYA DAERAH

ttd

Drs. INDRO SOEPARNO

NIP: 010 034 383

ttd

Drs. H. SOEMARNO

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I
S U R A K A R T A
N O M O R : 1 0 T A H U N 1 9 8 6
T E N T A N G
P E R U B A H A N K E D U A P E R A T U R A N D A E R A H K O T A B E S A R
S U R A K A R T A N O M O R 4 T A H U N 1 9 5 3 T E N T A N G
P E M U N G U T A N P A J A K A N J I N G

I. PENJELASAN UMUM

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan di segala bidang, pajak adalah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

Dengan adanya kemajuan dan perkembangan keadaan dewasa ini, serta usaha meningkatkan Pembangunan, maka sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor pajak perlu dilaksanakan secara efektif dan disesuaikan pula dengan perkembangan dewasa ini.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1977 tentang Perubahan Untuk Pertamakalinya Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1953 tentang Pemungutan Pajak Anjing dipandang sudah tidak sesuai lagi tarif pajaknya, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu menaikkan besarnya pajak anjing yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1977 tentang perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1953 tentang Pemungutan Pajak Anjing.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I cukup jelas.

Pasal II cukup jelas.